



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, efektifitas, dan tertib administrasi dalam proses perencanaan, penganggaran pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 28);

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport;
 - d. Uang Representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS Eselon II;
 - e. biaya tiket pesawat; dan
 - f. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2a) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan selain pimpinan dan anggota DPRD, dibayarkan secara *at cost* (biaya riil).
- (2b) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berupa uang harian dan uang Representasi diberikan secara *Lumpsum*.
- (3) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas baik itu luar kota dan dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (5) Ketentuan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perhitungan waktu atau lama suatu Perjalanan Dinas dimulai dari proses perjalanan menuju tempat tujuan dan diakhiri dengan kembali ketempat asal Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

f

- (6) Perjalanan luar kota dan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu luar kota bagi Pemerintah Daerah merupakan Perjalanan Dinas dilakukan di luar wilayah Daerah, sedangkan dalam kota yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Daerah seperti ke kecamatan atau Desa/Kelurahan yang masih dalam lingkup Daerah.
- (7) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (9) Dalam hal menginap di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan apabila tidak dapat bukti pembayaran maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (10) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pembiayaan tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran) dan dapat dilaksanakan melebihi Satuan Biaya Tiket Pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (12) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan standar biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Keberangkatan:
 1. dari tempat kedudukan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel atau penginapan); dan
 3. dari hotel atau penginapan menuju tempat tujuan penugasan.
 - b. Kepulangan:
 1. dari tempat tujuan penugasan menuju hotel atau penginapan;
 2. dari hotel atau penginapan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun; dan
 3. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun ke tempat kedudukan asal.

f

- (13) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaan biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (14) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti riil.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan pada masa pandemi *corona virus disease 2019* dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* sesuai dengan biaya riil.
- (16) Satuan biaya transportasi darat antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bali dan satuan biaya transportasi dalam Daerah kurang dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara Lumpsum.
- (17) Satuan biaya transportasi dalam Daerah kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak diberikan apabila menggunakan fasilitas kendaraan dinas.
- (18) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (19) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Bentuk daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) SPT, SPD dan Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas merupakan bukti pertanggungjawaan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD.

f

- (4) Pembebanan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
 - (5) Dalam SPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang di datangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
 - (6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, untuk segera dipertanggungjawabkan.
 - (7) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam perhitungan SPD Rampung.
 - (8) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan *boarding pass* dan bukti penginapan.
 - (9) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara *Lumpsum* untuk uang harian sedangkan biaya transport dibayarkan secara riil (*at cost*); dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (11) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, ke wajaran, dan akuntabel.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f

5. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008